



SALINAN PUTUSAN

Nomor 55/Pdt.G/2023/PTA.Pdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara ekonomi syari'ah antara:

ABRIWATI, tempat dan tanggal lahir, Bukittinggi, 05 Oktober 1968, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Mesjid Bendungan, RT 012, RW 007, Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, DKI Jakarta, selaku Direktur PT.Lissa Sejahtera Mandiri berdasarkan Akta Pendirian Nomor 04 tanggal 25 Juli 2017, dibuat oleh Notaris Husna Prima Ramadhani Notaris di Kota Padang, telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU- 0031946.AH.01.01 tahun 2017, terakhir diubah dengan akta Perubahan Nomor 3 tanggal 19 Juni 2019 yang dibuat oleh Notaris Sri Ilmardani Notaris di Kota Padang dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0031767.AH.02 Tahun 2019 tanggal 19 Juni 2019, serta telah diterima dan dicatat didalam system Administrasi Badan Hukum sebagaimana dalam surat penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor: AHU-AH.01.03-0288314 tertanggal 20 Juni 2019, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Didi Cahyadi Ningrat, SH, dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Didi Cahyadi Ningrat & Rekan beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 52 Padang dengan surat kuasa khusus No.67/SK/-P/DCN-R/XI/2022 tanggal 3 Nopember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Nomor 497/K.Kh/2022/PA.Pdg tanggal 15 Oktober 2022 dan surat Kuasa

Hlm. 1 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan Nomor 17/SK-P/DCN-R/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Nomor 325/Kh/2023/PA.Pdg tanggal 27 Juni 2023, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding/Terbanding**;

melawan

BANK NAGARI CQ. PIMPINAN CABANG SYARIAH PADANG, tempat kedudukan Jl. Belakang Olo, Nomor : 54 A & B Padang, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Idrianis, dan kawan-kawan, kesemuanya adalah tercatat sebagai pegawai Bank Nagari, dengan surat kuasa khusus No. SR/589/DIR/11-2022 tanggal 25 Nopember 2022, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding/Pembanding**;

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) JAKARTA IV, tempat kedudukan Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun No.10 Jakarta, dalam hal ini melalui Menteri Keuangan memberikan Kuasa khusus kepada Tio Serepina Siahaan, SH, L.LM, dan kawan-kawan, dengan surat kuasa khusus Nomor SKU-533/MK.1/2022 tanggal 13 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Nomor 12/Kh/2023/PA.Pdg tanggal 05 Januari 2023, kemudian dengan kuasa substitusi kepada Oktavia Maya Soraya, SH, L.LM, Sahat BHJ Pardede, Kholis Zakwani dan Firdha Aulia dan Darmansyah serta Guziarie Zul, masing-masing kuasa substitusi tertanggal 14 Maret 2023, 21 Maret 2023, 04 April 2023, 11 April 2023, 09 Mei 2023 dan 12 Juni 2023, semula sebagai **Turut Tergugat** sekarang **Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Hlm. 2 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 1552/Pdt.G/2022/PA.Pdg tanggal 15 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONVENSI

Provisi

- Menolak gugatan Provisi Penggugat ;

Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah, Tanggal 05 Agustus 2019, Nomor 01, yang dibuat oleh Notaris & PPAT Zurriati Zulherman, SH, M.Kn;
3. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.380.000.- (dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pembanding/Terbanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Agustus 2023 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Padang Nomor 1552/Pdt.G/2022/PA.Pdg tanggal 24 Agustus 2023;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat selanjutnya disebut Terbanding/Pembanding telah mengajukan pula permohonan banding pada tanggal 29 Agustus 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Padang Nomor 1552/Pdt.G/2022/PA.Pdg tanggal 29 Agustus 2023;

Hlm. 3 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding Pembanding/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Pembanding pada tanggal 29 Agustus 2023, dan (sebaliknya) permohonan banding Terbanding/ Pembanding telah diberitahukan kepada Pembanding/Terbanding pada tanggal 5 September 2023 dan kepada Turut Tergugat/Turut Terbanding diberitahukan pada tanggal 6 September 2023;

Bahwa kedua belah pihak yang telah mengajukan banding tersebut di atas ternyata sama-sama tidak mengajukan memori banding, sebagaimana dijelaskan dalam surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Padang Nomor 1552/Pdt.G/2022/PA.Pdg tanggal 21 September 2023;

Bahwa kepada kedua belah pihak yang mengajukan banding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 5 September 2023 akan tetapi keduanya sama-sama tidak melakukan *inzage*, sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Padang Nomor 1552/Pdt.G/2022/PA.Pdg tanggal 7 September 2023;

Bahwa kedua permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Padang pada tanggal 26 September 2023 dengan Nomor 55/Pdt.G/2023/PTA.Pdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah membaca akta permohonan banding para Pembanding dan bukti pembayaran biaya banding beserta surat-surat lainnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding/Terbanding dalam perkara ini semua adalah pihak Penggugat dalam perkara yang telah diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Agama Padang Nomor 1552/Pdt.G/2022/PA.Pdg, tanggal 15 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1445 Hijriyah, yang diwakili oleh kuasa hukumnya Didi Cahyadi Ninggrat, S.H., dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Didi Cahyadi Ninggrat & Rekan, berdasarkan surat kuasa khusus No.67/SK/-P/DCN-R/XI/2022 tanggal 3 Nopember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hlm. 4 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Padang Nomor 497/K.Kh/2022/PA.Pdg tanggal 15 Oktober 2022, dan surat Kuasa tambahan Nomor 17/SK-P/DCN-R/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Nomor 325/K.Kh/2023/PA.Pdg tanggal 27 Juni 2023;

Bahwa para kuasa hukum tersebut, masing-masing telah menyerahkan surat-surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu surat kuasa khusus, bukti identitas diri sebagai anggota advokat berupa fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) yang masih berlaku dan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Terbanding/Pembanding dalam perkara ini semula adalah pihak Tergugat, yang diwakili oleh kuasa hukumnya Idrianis dan kawan-kawan, Pegawai Bank Nagari, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: SR/589/DIR/11-2022 tanggal 25 Nopember 2022 yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Padang Nomor 537/K.Kh/2022/PA.Pdg tanggal 12 Desember 2022. Para kuasa hukum tersebut telah menyerahkan surat-surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa surat kuasa dan surat tugas dari Bank Nagari tanggal 25 November 2022;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding, semula adalah Turut Tergugat dalam perkara tingkat pertama, yang diwakili oleh kuasa hukumnya Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-533/MK.1/2022 tanggal 13 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Nomor 12/K.Kh/2023/PA.Pdg tanggal 05 Januari 2023, dan kuasa substitusi kepada Oktavia Maya Soraya, SH, LL.M, Sahat BHJ Pardede, Kholis Zakwani dan Firdha Aulia dan Darmansyah serta Guziarie Zul, masing-masing sesuai dengan kuasa substitusi tertanggal 14 Maret 2023, 21 Maret 2023, 04 April 2023, 11 April 2023, 09 Mei 2023 dan 12 Juni 2023 yang telah terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka para kuasa hukum dalam perkara ini baik dari advokat/konsultan hukum mau

Hlm. 5 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun dari pegawai Bank Nagari sendiri yang mewakili kliennya masing-masing telah melengkapi persyaratan sebagai kuasa, disamping itu telah pula memiliki ki Surat Kuasa yang bersifat khusus dari klien masing-masing pihak, sesuai k etentuan Pasal 147 ayat (1) RBg, jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 jo Pasal 1795 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh kar enanya para kuasa hukum tersebut berhak dan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mewakili masing-masing pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 155 2/Pdt.G/2022/PA.Pdg. yang diajukan banding *a quo*, dijatuhkan tanggal 15 A gustus 2023 dalam persidangan yang dihadiri oleh pihak Penggugat dan Ter gugat, sedangkan permohonan banding yang disertai dengan pembayaran bi aya banding diajukan oleh Penggugat sekarang Pembanding/Terbanding pad a tanggal 24 Agustus 2023, dan oleh Tergugat sekarang Terbanding/ Pempa nding diajukan pada tanggal 29 Agustus 2023, maka permohonan banding masing-masing pihak tersebut masih dalam tenggat waktu masa banding sel ama 14 hari sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 T ahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jo. Pasal 199 ayat (1) dan ayat (5) *RB g*;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan masing-mas ing pihak ke Pengadilan Tinggi Agama Padang melalui Pengadilan Agama P adang yang semula memutus perkara pada tingkat pertama, telah sesuai ket entuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Per adilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20 03 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Pada ng menilai bahwa syarat formil dan prosedur permohonan banding perkara in i telah terpenuhi, oleh karena itu cukup alasan secara formil menerima permo honan tersebut untuk diperiksa ulang pada tingkat banding;

Hlm. 6 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili materi perkara tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan menelaah dengan seksa ma proses pemeriksaan perkara pada tingkat pertama dan pertimbangan huk um putusan *a quo*, maka sepanjang berkaitan dengan kewenangan mengadil i dari segi *absolut* dan *relatif*, proses pemanggilan para pihak, pemberian kua sa, usaha mendamaikan, upaya mediasi dan penentuan *legal standing* para pihak berperkara, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah sesuai deng an ketentuan hukum acara yang berlaku dengan landasan hukum yang tepat sehingga hal-hal tersebut dinilai legal *reasoning* benar dan memenuhi tata c ara/tahapan-tahapan penyelesaian perkara dan oleh karenanya beralasan h ukum diambil alih menjadi bagian dari pertimbangan pada Tingkat Banding, n amun untuk selain itu Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan se bagai berikut:

Tentang Urutan Provisi, Eksepsi, dan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding urutan a tau format dalam perkara ini yang menempatkan provisi lebih dahulu dari pad a eksepsi sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a qu o.*, tidak tepat karena eksepsi pada dasarnya adalah menyangkut mengenai kewenangan absolut atau relatif suatu pengadilan. Apabila eksepsi Tergugat diterima, niscaya gugatan provisi maupun gugatan pokok perkara tidak akan dipertimbangkan lagi, maka urutan yang tepat sesuai dengan proses dalam persidangan perkara ini adalah dalam konvensi, eksepsi, provisi, pokok perk ara, rekonvensi dan dalam konvensi dan rekonvensi;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat menyatakan guga tan Penggugat kabur (*obscuur libel*) sehingga menyebabkan gugatan cacat f ormil karena tidak disertai dengan dasar hukum yang jelas, maka gugatan ha rus dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*). Dan eksepsi Turut Tergugat karena tidak menjadi pihak dalam akad Pembiayaan Musyarakah M

Hlm. 7 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PTA.Pdg



utanaqishah Nomor 1 Tanggal 5 Agustus 2019, maka Turut Tergugat dikeluarkan dari pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat. Dengan pertimbangan, bahwa gugatan Penggugat *a quo* sudah jelas, hubungan hukum dan dasar hukumnya yaitu perjanjian/akad yang telah dibuat kedua belah pihak antara Penggugat selaku Nasabah dengan Tergugat selaku Penyedia Jasa Pembiayaan dalam hal ini Bank Nagari Syariah Padang, yang telah mengikatkan diri dalam Akad Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqishah*, disingkat dengan MMQ Nomor 01 tanggal 05 Agustus 2019, yang dibuat Notaris & PPAT Zurriati Zulherman, S.H., M.Kn, yang berkantor di Kota Padang dengan agunan 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur sesuai dengan SHM Nomor 518, tanggal 20-07-1993, Surat Ukur Nomor 1420/1993, tanggal 05-04-1993, luas 317 M2, atas nama Nyonya ABRIWATI (Penggugat). Sedangkan dengan Turut Tergugat, meskipun tidak merupakan pihak secara langsung dalam perkara ini akan tetapi ada kaitan sebagai pelaksanaan lelang terhadap objek sengketa, yang pada akhirnya harus tunduk dan taat terhadap putusan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim;

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa gugatan provisi Penggugat adalah untuk penundaan lelang terhadap 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur dengan SHM Nomor 518 atas nama Nyonya Abriwati (Penggugat) yang dijadikan agunan/jaminan dalam Akad MMQ dan telah diterbitkan sertifikat hak tanggungan oleh Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Jakarta Timur dengan pemegang hak PT Bank Nagari Padang. Oleh karena hal tersebut menyangkut pokok perkara, sedangkan provisi pada lazimnya adalah tuntutan pendahuluan yang mendahului pokok perkara, maka gugatan tersebut harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Hlm. 8 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi pokok alasan Penggugat dalam gugatannya adalah keberatan dengan tindakan Tergugat yang telah melakukan lelang terhadap objek agunan dalam Akad Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqishah* (MMQ), Nomor 01 tanggal 05 Agustus 2019 (bukti P.1 dan bukti T.1), yaitu 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan yang terletak di Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur sesuai dengan SHM Nomor 518, tanggal 20-07-1993, Surat Ukur Nomor 1420/1993, tanggal 05-04-1993, luas 317 M², atas nama Nyonya ABRIWATI. Karena Tergugat dalam hal ini Bank Negeri Syariah Padang, tidak mengindahkan klausul-klausul yang ada dalam akad secara patut. Dengan berbagai cara Tergugat (Bank) tetap melakukan proses pelelangan atas objek milik Penggugat selaku Nasabah kepada Turut Tergugat dalam hal ini Kanror Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPK NL) dengan mengenyampingkan seluruh klausul yang termuat dalam perjanjian/akad, yaitu dengan tidak melaksanakan ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 22 tentang *force majeure* (keadaan yang memaksa), yang menyatakan mana kala pihak Penggugat (Nasabah) telah terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh pihak lainnya dalam hal ini adalah Tergugat (Bank), dan pihak Tergugat (Bank) wajib meninjau kembali ketentuan yang telah diatur dalam perjanjian *a quo*. Oleh karena itu Tergugat (bank) telah melakukan *wanprestasi* atau ingkar janji kepada Penggugat (Nasabah);

Bahwa *force majeure* (keadaan yang memaksa) yang didalilkan Penggugat (Nasabah) terjadi dalam melaksanakan pembangunan perumahan oleh Penggugat (Nasabah) yang modal pembiayaannya telah disetujui oleh Tergugat (Bank) yaitu perumahan **Lissa Residence Batu Kasek**, yang berlokasi di Jalan Batu Kasek, Kelurahan Penggambiran Ampalu Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, karena semula lokasi tersebut telah disetujui dan telah terbit surat izin dari Wali Kota Padang Nomor 049/DPUPR/KRK-Ling/07/2018 tanggal 13 Juli 2018 berdasarkan PERDA No.04 Tahun 2012 tentang RT/RW Kota Padang tahun 2012-2030, yang disertai dengan gambar kavling *site plan*. Kemudian revisi kavling SK Nomor 070/DPUPR/KRK-Ling/08/2018 tanggal 16/8/2019. Akan tetapi kemudian keluar PERDA Nomor 3 Tahun 2019 tanggal 22 April 2019, yang ditindaklanjuti oleh Badan Pertanahan Nasional

Hlm. 9 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

onal (BPN) Kota Padang dengan menerbitkan surat Nomor 112/2021 tanggal 21 September 2021 (bukti P.8) yang menyatakan pada intinya bahwa lokasi yang semula untuk perumahan, berubah menjadi lokasi cadangan pangan, yang tidak diberitahukan kepada Penggugat. Dengan demikian Penggugat (Nasabah) tidak dapat memenuhi prestasi kepada Tergugat (Bank), disebabkan *force majeure* akibat adanya PERDA Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019 tanggal 22 April 2019 tersebut;

Bahwa Tergugat (Bank) dalam jawabannya, pada pokoknya membantah dan menolak alasan Penggugat (Nasabah) bahwa Tergugat (Bank) telah melakukan *wanprestasi* dalam pelaksanaan menjual lelang atas agunan pembiayaan milik Penggugat (Nasabah) dengan mengenyampingkan Pasal 22 tentang keadaan *force majeure* (keadaan memaksa) dalam akad MMQ. Karena ketentuan *force majeure* dalam Pasal 22 angka 2 tersebut, memuat klausul bahwa "Dalam hal terjadi peristiwa Force Majeure, maka PIHAK yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya. PIHAK yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *force majeure* tersebut kepada PIHAK lain secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *force majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *force majeure* tersebut". Sedangkan pemberitahuan adanya *force majeure* yang didalilkan Penggugat (Nasabah) kepada Tergugat (Bank) sesuai bukti P.9, telah lewat dari 14 (empat belas) hari Kalender tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 22 angka 2 akad MMQ.;

Bahwa selain itu yang menjadi objek akad adalah pembiayaan ulang (*refinancing*) terhadap 1 (satu) bidang tanah dan bangunan dengan SHM Nomor 518 tanggal 20 Juli 1993, dengan menggunakan skema MMQ, bukan proyek Perumahan Penggugat (Nasabah) yang berada di kota Padang. Bahwa PERDA Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019, tidak mengikat pembiayaan yang berada di kota Jakarta, dan tidak berdampak terhadap perjanjian pembiayaan *a quo*, dan sangat mengada-ada untuk dikaitkan dengan PERDA Kota Padang tersebut;

Hlm. 10 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah surat Nomor 112/2021 tanggal 21 September 2021 yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kota Padang, yang berisi Pertimbangan Teknis Pertanahan Untuk Kegiatan Penyelenggaraan Kebijakan Penggunaan dan Pemanfaat tanah, yang menyebabkan tidak dapatnya Penggugat (Nasabah) melaksanakan prestasinya tepat waktu, sedangkan bukti P.9 adalah surat Nomor 01/PT.LISSA/XII/2021 tanggal 1 Desember 2021 berupa pemberitahuan (Informasi) Penggugat (Nasabah) kepada Pimpinan Bank Nagari Syariah Padang (Tergugat) mengenai penyebab keterlambatan Penggugat (Nasabah) membayar kewajiban pinjamannya kepada Tergugat (Bank);

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua bukti tersebut di atas (P.8 dan P.9) dapat diketahui jarak waktu antara adanya penyebab terjadinya *force majeure* atau keadaan memaksa sesuai bukti P.8, yang telah dikeluarkan tanggal 21 September 2021 dengan pemberitahuan yang disampaikan Penggugat (Nasabah) kepada Tergugat (Pimpinan Bank Nagari Syariah Padang) yaitu tanggal 01 Desember 2021 sesuai bukti P.9, terdapat \pm 2 bulan 9 hari, sedangkan menurut Pasal 22 angka 2 akad MMQ, jika terjadi keadaan yang memaksa (*force majeure*) pihak yang terkena dalam hal ini Penggugat (Nasabah) wajib memberitahukan kepada pihak lain (Tergugat/Bank) secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender. Selain itu yang menjadi objek akad adalah pembiayaan ulang (*refinancing*) terhadap 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Kelurahan Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur dengan SHM Nomor 518 tanggal 20 Juli 1993, sehingga tidak mengikat dengan adanya keadaan memaksa (*force majeure*) yang terjadi di Kota Padang sesuai bukti P.8, maka oleh karena itu dalil gugatan Penggugat (Nasabah) yang menyatakan Tergugat (Bank) telah melakukan wanprestasi atau cidera jaji berdasarkan ketentuan Pasal 22 akad MMQ, tidak terbukti;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok alasan Tergugat (Bank) melakukan pelelangan terhadap objek agunan akad MMQ *a quo* yaitu 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur sesuai dengan SHM Nomor 518, tanggal 2

Hlm. 11 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0-07-1993, Surat Ukur Nomor 1420/1993, tanggal 05-04-1993, luas 317 M2, atas nama Nyonya ABRIWATI (bukti P.1/T.1) adalah karena:

Bahwa terhdap objek agunan akad MMQ tersebut telah dibuatkan Sertifikat Hak Tanggungan oleh Badan Pertanahan RI. Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 00605/2020 tanggal 23 Maret 2020 dengan pemegang hak tanggungan PT. Bank Nagari (bukti T.12), disamping itu telah pula disertai dengan pemberian kuasa oleh Penggugat (Nasabah) kepada Tergugat (Bank) untuk melakukan penjualan jika pembayaran kembali hutang Nasabah (Penggugat) ditambah dengan margin bagi hasil dan ujarah tidak dilaksanakan dengan cara sempurna atau seksama atau bilamana Nasabah (Penggugat) melalkan kewajiban terhadap Bank (Tergugat) sesuai Pasal 17 (bukti T.1 dan T.2);

Bahwa ternyata kemudian Penggugat (Nasabah) telah melakukan wanprestasi karena telah lalai membayar angsuran hutang sesuai yang telah diperjanjikan dalam Akad Musyarakah Mutanaqishah (MMQ) Nomor 01 tanggal 05 Agustus 2019, dan pihak Tergugat (Bank Nagari Syariah Padang) telah mengirim surat kepada Penggugat (Nasabah) atas kelalaiannya tersebut sebanyak 4 (empat) kali, yaitu 1 (satu) kali surat teguran dan 3 (tiga) kali surat peringatan agar Tergugat (Nasabah) membayar hutang/angsurannya, sesuai bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Nomor SR/285/KCS-PD/CL/03-2020 tanggal 05 Maret 2020, isinya 1). Menyampaikan bahwa kewajiban pembayaran (Nasabah) tidak berjalan sebagaimana mestinya. 2). Telah terjadi tunggakan pokok sampai dengan bulan Februari 2020 sebesar Rp169.490.875,- (seratus enam puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) (bukti T.13);
2. Surat Nomor RS/286/KCS-PD/CL/05-2020 tanggal 18 Mei 2020, isinya menunjuk surat teguran tersebut di atas yang belum ditindaklanjuti Nasabah (Penggugat), sehingga sampai saat ini tercatat tunggakan pokok sejumlah Rp340919.446,- + tunggakan margin sejumlah Rp41.932.182,- jumlah Rp382.851.628,- (tiga ratus delapan puluh dua juta delapan ratus lima puluh satu ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) (bukti T.14);

Hlm. 12 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PTA.Pdg



3. Surat Nomor RS/077/KCS-PD/CL/07-2020 tanggal 02 Juli 2020, isinya menunjukkan surat sebelumnya (T.14) yang belum ditindaklanjuti Nasabah (Penggugat), sehingga sampai saat ini tercatat tunggakan pokok sejumlah Rp340.919.446,- + tunggakan margin sejumlah Rp55.909.576,- + denda sejumlah Rp9.829.761,- jumlah Rp406.658.783,- (empat ratus enam juta enam ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah), (bukti T.15);
4. Surat Nomor RS/078/KCS-PD/CL/09-2020 tanggal 02 September 2020, perihal surat peringatan ke 3, isinya menunjukkan surat sebelumnya (T.15) yang belum ditindaklanjuti Nasabah (Penggugat), sehingga sampai saat ini tercatat tunggakan pokok sejumlah Rp512.348.017,- + tunggakan margin sejumlah Rp83.864.364,- + denda sejumlah Rp10.338.094,- jumlah Rp606.550.475,- (enam ratus enam juta lima ratus lima puluh ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) (bukti T.16);
Akan tetapi tidak diindahkan oleh Penggugat (Nasabah).

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Tergugat (Bank) tersebut di atas yaitu T.1, T.2, T.12, T.13, T.14, T.15, dan T.16 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, seluruhnya diakui kebenarannya atau tidak dibantah oleh Penggugat (Nasabah), maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan Tergugat (Bank) sebagai pemegang hak tanggungan atas objek agunan MMQ, memiliki surat kuasa dari Penggugat, dan Penggugat (Nasabah) telah melakukan wanprestasi atau cidera janji serta Tergugat (Bank) telah memberi peringatan Kepada Penggugat (Nasabah) dengan satu surat teguran dan tiga kali surat peringatan telah terbukti, maka tindakan Tergugat (Bank) melaksanakan eksekusi atau menjual lelang atas objek agunan akad MMQ sesuai Pasal 12, telah memenuhi syarat dan prosedur sehingga tidak menyalahi ketentuan yang telah disepakati kedua belah pihak dalam akad MMQ sesuai Pasal 17, karena berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara bahwa kesepakatan yang telah dibuat tersebut merupakan undang-undang bagi kedua belah pihak yang membuatnya;

Hlm. 13 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PTA.Pdg



Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, pendapat Majelis i
n casu juga didasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 5
73 K/Ag/2016 tanggal 27 September 2016 yang dipertegas SEMA Nomor 4
Tahun 2016, Rumusan Hukum Kamar Agama C.3, yang menyatakan "Hak ta
nggungan dan jaminan utang lainnya dalam akad ekonomi syariah tetap dap
at dieksekusi jika terjadi wanprestasi meskipun belum jatuh tempo pelunasan
sesuai dengan yang diperjanjikan setelah diberi peringatan sesuai ketentuan
yang berlaku", dan Putusan Mahkamah Agung lainnya yang terkait yaitu Nom
or 383 K/AG/2016, dengan kaidah hukumnya: "Pelelangan atas objek hak ta
nggungan dapat dilakukan oleh Pemegang Hak Tanggungan sebelum jatuh t
empo atau sebelum akad berakhir apabila terbukti bahwa nasabah wanprest
asi/telah cidera janji terhadap akad. Hak tanggungan memberikan hak istime
wa pada kreditur (bank) dan eksekusinya dapat dilakukan atas kekuasaan se
ndiri melalui pelelangan umum tanpa melalui persetujuan lagi kepada pembe
ri hak tanggungan selanjutnya bank mengambil pelunasan piutangnya". Oleh
karena itu maka pihak Tergugat (Bank Nagari Syariah Padang) berwenang/b
erhak mengajukan permohonan pelelangan atas objek yang dijadikan jamin
an dalam akad Pembiayaan tersebut kepada Turut Tergugat dalam hal ini Ka
ntor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta IV. Bahwa T
ergugat (Bank Nagari Syariah Padang) telah mengajukan permohonan pelel
angan terhadap objek jaminan sesuai dengan prosedur yang berlaku, demiki
an pula Turut Tergugat (KPKNL) selaku instansi yang berwenang melakukan
lelang telah melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, mak
a Majelis Hakim Tingkat Banding mempunyai cukup alasan untuk menolak g
ugatan Penggugat (Nasabah) seluruhnya;

Menimbang, bahwa mengenai amar putusan Majelis Hakim Tingkat
Pertama yang mengabulkan sebagian gugatan Penggugat (Nasabah) yaitu d
engan Menyatakan sah Akad Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqishah* (MM
Q) tanggal 05 Agustus 2019 Nomor 01 yang dibuat oleh Notaris & PPAT Zurri
ati Zulherman, S.H., M.Kn. Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding amar ters
ebut tidak diperlukan, karena kebenaran dan keabsahan (*validity*) dari pada

Hlm. 14 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PTA.Pdg



akad tersebut tidak disangkal oleh Tergugat (Bank) dan tidak pula menjadi permasalahan dalam perkara ini, sehingga pertimbangan hukum mengenai akad *a quo* lebih kepada sebagai dasar hubungan hukum antara Penggugat (Nasabah) dengan Tergugat (Bank) dan tidak dalam hal sah atau tidaknya akad tersebut, oleh karena itu seyogyanya tuntutan Penggugat (Nasabah) *in casu* ditolak;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan rekonvensi Penggugat (Bank) adalah karena Tergugat Rekonvensi (Nasabah) telah melakukan cidera janji (*wanprestasi*) dengan tidak melaksanakan kewajibannya membayar pengembalian hutang atau pinjaman kepada Penggugat Rekonvensi (Bank) sesuai tahapan dan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad MMQ, sehingga mengakibatkan kerugian kepada Penggugat Rekonvensi (Bank), oleh karena itu Tergugat Rekonvensi (Nasabah) harus mengganti segala kerugian Penggugat Rekonvensi (Bank), dan menyerahkan objek akad MMQ milik Tergugat Rekonvensi (Nasabah) yaitu 1 (satu) bidang tanah dan bangunan di Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur dengan SHM Nomor 518 tanggal 20 Juli 1993 kepada Penggugat Rekonvensi (Bank), selain itu Penggugat Rekonvensi (Bank) menuntut pula agar putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali atau upaya hukum lain, dan menuntut pula agar Tergugat Rekonvensi (Nasabah) membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari apabila lalai melaksanakan putusan ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam rekonvensi ini Majelis Hakim Tingkat Banding menunjuk kepada pertimbangan dalam konvensi di atas sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan ganti rugi atas kelalai Tergugat Rekonvensi (Nasabah) yang telah ingkar janji (*wanprestasi*) dan tuntutan penyerahan objek agunan akad MMQ milik Tergugat Rekonvensi (Nasabah) kepada Penggugat (Bank) *a quo*, telah dipertimbangkan dalam konvensi di atas

Hlm. 15 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

as pada bagian pokok perkara, maka dalam reconvensi ini tidak perlu dipertimbangkan kembali. Karena dengan dapatnya Penggugat Reconvensi (Bank) melakukan lelang atas objek agunan akad MMQ, sebagaimana pertimbangan Majelis dalam konvensi, maka tujuan dari gugatan reconvensi untuk menutupi kerugian Penggugat Reconvensi (Bank) yang timbul disebabkan kelalaian Tergugat Reconvensi (Nasabah) memenuhi prestasi sesuai yang dijanjikan dalam akad, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adapun mengenai tuntutan agar putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij boorraad*) dan tuntutan uang paksa (*dwangsom*) kepada Tergugat Reconvensi (Nasabah) selama tidak melaksanakan putusan ini. Oleh karena tuntutan tersebut merupakan ikutan (*accessoir*) dari tuntutan pokok sebelumnya yang telah dinyatakan tidak perlu dipertimbangkan, maka demikian pula dengan tuntutan ini, oleh karena itu reconvensi Penggugat (Bank) seluruhnya harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 1552/Pdt.G/2022/PA.Pdg tanggal 15 Agustus 2023 bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1445 Hijriyah yang mengabulkan sebagian gugatan dalam konvensi, harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Padang mengadili sendiri perkara tersebut, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Reconvensi

Menimbang, bahwa perkara ini bukan termasuk sengketa bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg, biaya perkara ini pada tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/ Pembanding/Terbanding sebagai pihak yang kalah;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ula

Hlm. 16 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 1552/Pdt.G/2022/PA.Pdg, tanggal 15 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1445 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi;

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp2.380.000,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- III. Menghukum Pembanding (Penggugat Konvensi) untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Dr

Hlm. 17 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

s. H. Syafri Amrul, M.H.I, sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Abdul Hadi, M.H. I., dan Drs. Najamuddin, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Syuryati, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pihak-pihak.

Hakim Anggota,

ttd

Dr. Drs. H. Abdul Hadi, M.H.I

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Najamuddin, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Syafri Amrul, M.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Syuryati

Rincian biaya perkara:

1. Biaya administrasi: Rp130.000,00
2. Biaya redaksi: Rp 10.000,00
3. Biaya meterai: Rp 10.000,00

Jumlah: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Padang, 18 Oktober 2023

Untuk Salinan Yang Sama

Oleh:

Plh. Panitera,

Hlm. 18 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PTA.Pdg



H. Masdi, S.H

Hlm. 19 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)